



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-524 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER GERAKAN MASYARAKAT SADAR KESEHATAN JIWA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian fundamental dari kesehatan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan fisik, kemampuan menghadapi tantangan hidup dan hubungan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa, perlu adanya sosialisasi tentang literasi kesehatan jiwa melalui Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Penunjukan Narasumber;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER GERAKAN MASYARAKAT SADAR KESEHATAN JIWA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Narasumber Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
a. menyampaikan materi sesuai tema;
b. memberikan motivasi kepada peserta; dan
c. mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Manggar
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-524 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025

NARASUMBER GERAKAN MASYARAKAT SADAR KESEHATAN JIWA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI /ORGANISASI PROFESI
1.	dr. Lilik Haryani, Sp,KJ	Narasumber	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa RSUD Muhammad Zein/ Anggota PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia)
2.	Eis Masitah, M.Psi.Psikolog	Narasumber	Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN